



PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar.
7. Guru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Dasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pinrang.
8. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan.
3. Daftar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala unit pelaksana teknis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan unit pelaksana teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup unit pelaksana teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - i. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;

- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b, terdiri dari jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian tertentu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain yang ada di sekolah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajarkan dan membimbing satu atau lebih mata pelajaran berdasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.
3. Jabatan fungsional guru disamping fungsinya sebagai tenaga pengajar dapat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
4. Jabatan fungsional pustakawan melaksanakan operasionalisasi perpustakaan dan bertanggungjawab kepada Kepala sekolah.
5. Pembentukan, jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 6

Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri, diangkat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 7

Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

1. Kepala unit pelaksana teknis, pejabat fungsional dan seluruh personil dalam unit pelaksana teknis melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan

prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisien.

2. Kepala unit pelaksana teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
3. Kepala unit pelaksana teknis bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
5. Kepala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala unit pelaksana teknis dan seluruh personil dalam lingkungan unit pelaksana teknis wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
7. Kepala unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
8. Kepala unit pelaksana teknis mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

1. Koordinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
2. Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
3. Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Jumlah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai/staf yang sebelumnya digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat struktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Kepala Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 35

65. UPT Sekolah Dasar Negeri 177 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
66. UPT Sekolah Dasar Negeri 192 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
67. UPT Sekolah Dasar Negeri 193 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
68. UPT Sekolah Dasar Negeri 205 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
69. UPT Sekolah Dasar Negeri 206 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
70. UPT Sekolah Dasar Negeri 207 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
71. UPT Sekolah Dasar Negeri 232 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
72. UPT Sekolah Dasar Negeri 283 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
73. UPT Sekolah Dasar Negeri 284 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
74. UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Beru berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
75. UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Makuring berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
76. UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Labolong berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
77. UPT Sekolah Dasar Negeri Inpres Kapa berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
78. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
79. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
80. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
81. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
82. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
83. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
84. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
85. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
86. UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
87. UPT Sekolah Dasar Negeri 20 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
88. UPT Sekolah Dasar Negeri 21 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
89. UPT Sekolah Dasar Negeri 22 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
90. UPT Sekolah Dasar Negeri 23 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
91. UPT Sekolah Dasar Negeri 161 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
92. UPT Sekolah Dasar Negeri 174 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
93. UPT Sekolah Dasar Negeri 187 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;

287. UPT Sekolah Dasar Negeri 25 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
288. UPT Sekolah Dasar Negeri 26 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
289. UPT Sekolah Dasar Negeri 27 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
290. UPT Sekolah Dasar Negeri 162 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
291. UPT Sekolah Dasar Negeri 171 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
292. UPT Sekolah Dasar Negeri 172 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
293. UPT Sekolah Dasar Negeri 189 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
294. UPT Sekolah Dasar Negeri 214 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
295. UPT Sekolah Dasar Negeri 240 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
296. UPT Sekolah Dasar Negeri 247 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
297. UPT Sekolah Dasar Negeri 248 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
298. UPT Sekolah Dasar Negeri 251 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
299. UPT Sekolah Dasar Negeri 289 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
300. UPT Sekolah Dasar Inpres Palia berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
301. UPT Sekolah Dasar Inpres Paleteang berkedudukan di Kecamatan Paleteang;
302. UPT Sekolah Dasar Negeri 124 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
303. UPT Sekolah Dasar Negeri 125 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
304. UPT Sekolah Dasar Negeri 151 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
305. UPT Sekolah Dasar Negeri 154 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
306. UPT Sekolah Dasar Negeri 184 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
307. UPT Sekolah Dasar Negeri 198 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
308. UPT Sekolah Dasar Negeri 219 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
309. UPT Sekolah Dasar Negeri 267 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
310. UPT Sekolah Dasar Negeri 274 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
311. UPT Sekolah Dasar Negeri 295 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
312. UPT Sekolah Dasar Inpres Baruppu berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
313. UPT Sekolah Dasar Inpres Kamp. Baru berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
314. UPT Sekolah Dasar Inpres Bacukiki berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
315. UPT Sekolah Dasar Inpres Libakang berkedudukan di Kecamatan Batulappa;

